BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor :063/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IX/2020 Benteng,21 September 2020
Sifat : Penting
Perihal : ***Imbauan***

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar
Di –
Benteng

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undamg Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehetan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19)
7. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.02/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Pengawasan dan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020

II. Berdasarkan Surat edaran Nomor SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Tentang Pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali Kota dan wakil wali Kota pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Sebagaimana yang di atur dalam huruf A, Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun yang diusung oleh Partai Politik dan Kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat masing-masing untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Pasangan Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, guna menghindari adanya potensi sengketa.
2. Melaksanakan protocol Kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan social berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara,

5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

III. Bahwa sebagaimana dimaksud point II di atas, agar kirannya Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun yang diusung oleh Partai Politik dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar memperhatikan angka 1 – 5 guna terwujudnya pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung Kondusif aman pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

IV. Demikian dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

a.n. KETUA
Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

ABDUL KADIR, S.T

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.